

Dampak Hukum Pengakuan Terhadap Palestina Menurut Hukum Internasional

Deli Waryenti

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail Korespondensi : deliwaryenti@gmail.com

ABSTRACT

Palestine, a country that has received recognition from many nations, faces unique challenges in achieving equal standing with other countries. These challenges include the territory still under the control of Israel and Hamas, a population largely composed of Israeli citizens, and a government structure that is divided between two entities-Hamas and Fatah/PLO. Despite the explicit and de jure recognition from various countries, Palestine's inability to function as a subject of International Law in practice renders this recognition ineffective. On the other hand, Israel has experienced a significant impact from this recognition, notably in the form of damaged diplomatic relations with several countries.

Keywords: Recognition; Palestina; Territory; Relation; Diplomatic.

ABSTRAK

Palestina adalah sebuah negara yang sudah mendapatkan pengakuan dari banyak negara. Namun pengakuan tersebut belum dapat membuat Palestina berdiri sejajar dengan negara-negara lain karena berbagai sebab, seperti wilayah yang masih dikuasai oleh Israel dan Hamas, penduduk yang lebih banyak warga Israel, pemerintahan yang tidak jelas karena ada 2 pemerintahan yaitu Hamas dan Fatah/PLO. Jadi walaupun Palestina sudah mendapat pengakuan eksplisit dan *de jure* dari berbagai negara namun pengakuan itu tidak berdampak karena secara *de facto* Palestina belum dapat menjalankan peranannya sebagai subjek Hukum Internasional. Sebaliknya Israel mendapatkan dampak yang signifikan dari pengakuan tersebut berupa rusaknya hubungan diplomatic dengan beberapa negara.

Kata kunci: Pengakuan; Palestina; Teritorial; Hubungan;Diplomatik.

Pendahuluan

Pada 28 Mei 2024 yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang menarik perhatian masyarakat internasional, yaitu berupa pengakuan eksplisit (terbuka) terhadap Palestina yang diberikan oleh 2 negara anggota Uni Eropa yaitu Spanyol dan Irlandia, serta sebuah negara non-Uni Eropa yaitu Norwegia. Pengakuan yang diberikan oleh ketiga negara tersebut langsung menjadi pembahasan hangat di kalangan pemerhati masalah hukum dan politik internasional. Bahkan pengakuan tersebut mendapatkan dukungan dari negara anggota Uni

Eropa lainnya yaitu Slovenia yang terakhir untuk memberikan pengakuan serupa terhadap Palestina, setelah mendapatkan persetujuan dari parlemen Slovenia pada 4 Juni 2024.¹

Setelah pengakuan yang diberikan oleh ke-empat negara ini maka sudah ada 145 negara yang memberikan pengakuan terhadap Palestina dari 193 jumlah negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pengakuan diberikan oleh negara-negara yang umumnya adalah negara-negara Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia (Asia Tenggara), namun tidak termasuk Amerika Serikat, Kanada, sebagian besar Negara-negara Eropa Barat, Australia, Jepang, Korea Selatan dan Singapura.

Pengakuan ini menimbulkan dampak, terbukti dengan reaksi keras yang dilakukan oleh Israel, yaitu dengan langsung memanggil pulang para Diplomatnya dari ibukota ketiga negara tersebut.² Bahkan sebaliknya, sebelum Israel memanggil pulang Duta Besarnya dari Brazilia (ibu kota Brazil), Brazil telah memanggil pulang Duta Besar mereka di Israel karena merasa terhina atas teguran yang diberikan oleh pemerintah Israel kepada Duta Besar Brazil karena Presiden Brazil menyatakan tindakan Israel di Jalur Gaza adalah perbuatan genosida.³

Pengakuan adalah sebuah tindakan hukum namun bersifat politis yang dilakukan oleh sebuah negara, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama terhadap eksistensi sebuah negara. Bahkan pengakuan dapat bermakna lebih luas lagi yaitu perbuatan politis yang diberikan bukan saja kepada sebuah negara tapi juga dapat diberikan kepada sebuah pemerintahan baru, kabinet baru, pemimpin baru, wilayah baru, pemberontak, dan terakhir kepada Gerakan pembebasan nasional.⁴

Menurut Sefriani, pengakuan terhadap negara baru adalah suatu pernyataan atau sikap dari suatu pihak untuk mengakui eksistensi suatu entitas baru sebagai negara baru, dan sebagai subjek Hukum Internasional.⁵ Akibatnya pihak yang mengakui harus siap untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak yang diakui. Kerjasama tersebut meliputi segala bidang sehingga ketika kerjasama terjalin maka lahirlah hak dan kewajiban masing-masing yang diatur oleh Hukum Internasional.

¹Irawan Sapto Adhi, *Kompas.com*, "Slovenia Resmi jadi negara Eropa terbaru yang Akui negara Palestina," <https://www.kompas.com/global/read/2024/06/05/061820670/slovenia-resmi-jadi-negara-eropa-terbaru-yang-akui-negara-palestina> diakses 5 Juni 2024 jam 9.23 WIB.

²VOA Indonesia, "Israel Kecam Langkah Pengakuan Palestina oleh 3 negara Eropa," <https://www.voaindonesia.com/a/israel-kecam-langkah-pengakuan-palestina-oleh-tiga-negara-eropa/7623063.html>, diakses 31 Mei 2024 jam 10.21 WIB.

³VOA Indonesia, "Brazil Panggil Pulang Duta Besarnya untuk Israel," <https://www.voaindonesia.com/a/brazil-panggil-pulang-duta-besarnya-untuk-israel-/7634622.html> diakses 2 Juni 2024 jam 9.06 WIB.

⁴Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni Bandung, 2003, halaman 81.

⁵Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 186.

Selain itu, dari pengertian “pengakuan” tersebut terlihat bahwa pengakuan dapat diberikan oleh entitas lain seperti organisasi internasional kepada suatu negara berkaitan dengan pemerintahan baru, wilayah baru dan sebagainya, tanpa paksaan, tekanan, iming-iming, dan hal lain yang berkaitan. Pengakuan dapat diberikan secara eksplisit (terang-terangan atau terbuka), implisit (secara diam-diam), secara bersama-sama oleh beberapa negara (kolektif), atau secara sendiri-sendiri (individual). Pengakuan yang ideal adalah pengakuan *de jure* dan *de facto*, artinya negara yang diakui secara hukum sudah memenuhi syarat yang diatur oleh hukum Internasional, dan secara fakta memang negara tersebut juga sudah berdiri dengan nyata ada. Selain itu pengakuan juga bukan merupakan kewajiban bagi negara manapun, artinya pengakuan diberikan secara sukarela oleh negara tanpa ada konsekuensi hukum apapun bagi negara yang memberi pengakuan.

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini akan membahas mengenai dampak hukum yang mungkin timbul akibat pengakuan yang diberikan kepada negara menurut Hukum Internasional, baik dampak bagi Palestina maupun bagi Isreal sendiri, karena selama ini status Palestina yang tidak jelas sebagai sebuah negara membuat pengakuan yang telah diberikan oleh ratusan negara tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Atau dengan kata lain, apakah dengan adanya tambahan pengakuan dapat membuat Palestina berkedudukan sejajar dan dapat melakukan berbagai perbuatan hukum sama seperti negara-negara lain yang merupakan subjek Hukum Internasional? Dan dengan bertambahnya pengakuan yang diberikan kepada Palestina, apa pula dampak yang mungkin terjadi kepada Israel? Tulisan ini akan membahas dampak-dampak positif dan negatif yang mungkin timbul bagi kedua negara yaitu Palestina dan Israel.

Pembahasan

A. Sejarah Singkat Palestina

Jika membahas Palestina sebagai sebuah negara, maka Palestina masih berusia sangat muda, karena Palestina baru memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1988. Namun jika membahas mengenai sejarah, nama Palestina telah muncul sejak zaman kuno sekitar tahun 1220 SM sampai sekarang.⁶ Selama periode rentang waktu ribuan tahun tersebut, terjadi bermacam peristiwa, pergolakan, dan pertempuran yang berkepanjangan karena berbagai klaim kepemilikan terhadap wilayah Palestina.

⁶Berdasarkan kitab Suci agama-agama Samawiyah (Yahudi, Kristen dan Islam), bangsa Yahudi berasal dari keturunan Nabi Yakub as yang diturunkan Allah swt di tanah Palestina. Selanjutnya baca Zafarul Islam Khan, *Siapa Orang Asli Palestina?*, Pustaka Alvabet, Tangerang, 2021, Halaman 52.

Pertempuran pertama di zaman modern dimulai ketika Inggris berhasil mengalahkan Kesultanan Ottoman (Turki) yang selama ini menguasai Palestina. Kemenangan Inggris dikukuhkan melalui Perjanjian Balfour 1917 yang memberi kesempatan untuk bangsa Yahudi memasuki wilayah Palestina. Imigrasi besar-besaran bangsa Yahudi yang memasuki Palestina memicu konflik sosial antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab yang selama ini mendiami Palestina. Hal inilah yang kemudian membuat PBB mengambil alih mandat penguasaan Palestina dari Inggris, dan kemudian membagi wilayah Palestina atas 2 bagian yaitu Palestina dan Israel melalui resolusi PBB nomor 181/1947. Namun Palestina menolak pembagian itu sehingga kemudian menyebabkan terjadinya perang Palestina-Israel pada tahun 1948 yang dimenangkan oleh Israel.⁷

Berdasarkan kemenangan tersebut berdirilah secara resmi negara Israel pada 14 Mei 1948 dengan ibukota Tel Aviv yang kemudian pada tahun 1949 ibukota dipindahkan ke Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang sampai sekarang masih dipersengketakan karena Palestina mengklaim wilayah Yerusalem timur sebagai wilayahnya, sehingga yang menjadi ibukota Israel adalah Yerusalem barat.

Pada tahun 1967, Israel menguasai Semenanjung Sinai (Mesir), Jalur Gaza, Tepi Barat, Yerusalem timur, dan sebagian besar Dataran tinggi Golan (Suriah) melalui peristiwa yang disebut Perang 6 hari. Dan pada tahun 1982 Israel menarik pasukannya dari Semenanjung Sinai dan berdamai dengan Mesir, kemudian pada tahun 1994 berdamai dengan Yordania. Terakhir pada tahun 2005 Israel menarik keluar pasukannya dari Tepi Barat dan Jalur Gaza, sehingga kedua wilayah tersebut berada di bawah kewenangan PBB, namun diklaim oleh Palestina sebagai wilayahnya sejak tahun 1988.⁸


Kemerdekaan negara Palestina secara resmi dideklarasikan pada 15 November 1988 di Aljir, ibukota Aljazair, oleh Organisasi Pembebasan Palestina (*PLO/Palestine Liberation Organization*). PLO inilah yang kemudian diakui dan ditunjuk oleh Dewan Keamanan PBB sebagai negara Palestina dan wakil resmi Palestina di PBB namun tidak memiliki hak suara. Dalam deklarasi kemerdekaan itu PLO mengklaim wilayah Tepi barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza sebagai wilayahnya, (yang pada waktu itu berada di

⁷Humas UM Sumbar, "Konflik Palestina-Israel: Sejarah, Akar masalah, dan Upaya Penyelesaian," <https://umsb.ac.id/berita/index/1295-konflik-palestina-israel-sejarah-akar-masalah-dan-upaya-penyelesaian>, diakses 3 Juni 2024 jam 9.12 WIB.

⁸BBC News Indonesia, "Israel-Palestina,: Garis perbatasan dalam Peta dari masa ke masa," <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54231688> diakses pada 3 juni 2024 jam 9.39 WIB.

bawah kewenangan PBB), menetapkan Ramallah sebagai pusat pemerintahan, dan kota Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Sehingga kota Yerusalem terbagi dua yaitu Yerusalem barat sebagai ibukota Israel dan Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina.

Pada tahun 1987, berdirilah sebuah Organisasi yang menamakan dirinya Hamas (*Harakat al-Muqawwamtul Islamiyah*), yang berubah menjadi partai politik dan memenangkan Pemilu di Jalur Gaza, sehingga sejak tahun 2006 Hamas resmi menguasai jalur Gaza. Sementara itu partai Fatah (*Harakat at-tahrir al-Watani al-filasthini*) yang sudah berdiri sejak tahun 1958 kemudian bergabung dengan PLO dan menguasai Tepi Barat dan Yerusalem timur. Dengan demikian maka wilayah Palestina terbagi 2 yaitu Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, dan Tepi barat plus Yerusalem Timur yang dikuasai Fatah/PLO. Berikut gambar wilayah Palestina sekarang.



Sumber : Google

Dari gambar di atas terlihat bahwa walaupun secara hukum wilayah Palestina adalah terdiri dari Jalur Gaza dan Tepi Barat serta Yerusalem Timur, namun wilayah tersebut secara *de facto* dikuasai oleh Israel dan Hamas, sehingga Fatah/PLO sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang sah dari negara Palestina hanya berkuasa secara *de jure* di Tepi Barat dan Yerusalem timur yang statusnya masih belum jelas.

B. Pengakuan menurut hukum Internasional

Ada 2 jenis pengakuan menurut Hukum Internasional yaitu pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure*. Pengakuan *de facto* berarti bahwa negara diakui jika secara fakta negara tersebut sudah berdiri, walaupun unsur-unsur negara yang dipersyaratkan dalam Konvensi Montevideo 1933 belum lengkap. Pengakuan *de jure* dapat diberikan jika negara yang diakui telah memenuhi syarat-syarat sebagai negara sesuai yang diatur oleh Hukum Internasional. Idealnya, sebuah negara mendapat pengakuan secara keduanya, baik secara *de facto* maupun *de jure*. Syarat-syarat tersebut diatur dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Untuk dapat disebut sebagai sebuah negara, maka sebuah entitas harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :⁹

1. Wilayah yang jelas batas-batasnya;
2. Penduduk yang permanen;
3. Pemerintahan yang berdaulat;
4. Kemampuan untuk menjalankan kewajiban sebagai subjek Hukum Internasional.

Berdasarkan syarat-syarat yang diatur oleh Konvensi Montevideo tersebut, maka dapat dilihat apa sebabnya eksistensi Palestina sebagai sebuah negara masih belum pasti. Secara *de facto* dan *de jure*, sebuah negara yang merupakan subjek hukum Internasional harus memenuhi ke-empat syarat tersebut. Syarat pertama yaitu wilayah yang jelas batas-batasnya. Syarat ini belum dapat dipenuhi oleh Palestina karena secara *de facto* wilayah yang diklaim oleh Palestina masih dikuasai oleh Israel dan Hamas. Demikian pula syarat kedua, yaitu penduduk yang mendiami wilayah Palestina bukan hanya warga Palestina karena Israel juga mendirikan pemukiman bagi warga Israel di Tepi Barat yang terus diperluas sehingga jumlah warga Israel yang tinggal disana meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.¹⁰

Sedangkan untuk syarat ketiga, yaitu pemerintahan yang berdaulat, pada dasarnya pemerintahan Palestina oleh Fatah/PLO sudah diakui oleh 75 persen negara-negara di dunia yang menjadi anggota PBB, walaupun status keanggotaan Palestina di PBB masih sebagai Peninjau atau Pengamat, belum menjadi anggota penuh. Namun perlu dipahami bahwa Fatah/PLO tidak berkuasa sendiri, karena ada Hamas yang mengklaim dan berkuasa

⁹Issa Harruma, "Unsur-unsur negara menurut konvensi Mntevideo 1933," *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/21/01000061/unsur-unsur-negara-menurut-konvensi-montevideo-1993?page=all> diakses 5 juni 2024 jam 10.25 WIB.

¹⁰ BBC News Indonesia, "Pemukiman Israel di tepi barat, mengapa Palestina menganggapnya pencurian?," <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51290434> diakses 5 juni 2024 jam 10.36 WIB.

di Jalur Gaza. Berarti keabsahan pemerintahan Fatah/PLO hanya dapat diakui secara *de jure* namun tidak secara *de facto* karena pada kenyataannya wilayah yang diklaim oleh Fatah/PLO masih dikuasai oleh Hamas dan Israel. Padahal untuk dapat menjadi subjek Hukum Internasional penuh maka negara membutuhkan pengakuan *de jure* dan *de facto*.

Untuk syarat ke-empat yaitu kemampuan untuk menjalankan kewajiban sebagai subjek Hukum Internasional, pemerintahan Palestina sudah dapat memenuhi, terbukti dari banyaknya negara yang sudah mengadakan hubungan diplomatik dengan Palestina, termasuk Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa kebanyakan negara-negara tersebut memberikan pengakuan kepada Palestina secara implisit (diam-diam), bukan eksplisit (terang-terangan). Hal ini menunjukkan bahwa negara yang mengakui belum memberikan pengakuan dengan sepenuhnya, karena berbagai sebab. Padahal pengakuan secara eksplisit jelas lebih diperlukan karena itu menunjukkan posisi Palestina di mata negara-negara lain. Namun dengan diberikannya pengakuan eksplisit oleh empat negara akhir-akhir ini, sudah menunjukkan eksistensi Palestina sebagai sebuah negara yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai subjek hukum Internasional.

Di sisi lain, masih ada beberapa negara maju dan besar yang tidak mengakui Palestina seperti negara-negara di Eropa Barat, Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Belanda dan beberapa negara besar lain. Begitu pula Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Meksiko, Brazil, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Situasi inilah yang membuat eksistensi Palestina sebagai sebuah negara masih diragukan. Hal ini sesuai dengan teori pengakuan yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif.

Teori konstitutif mengatakan bahwa pengakuan sangat penting bagi sebuah negara. Tanpa pengakuan negara tidak dapat menjadi subjek hukum Internasional. Pengakuan menjadi syarat esensial bagi keberadaan sebuah negara.¹¹ Bahkan sebuah negara dapat hilang karena tidak mendapat pengakuan. Kasus 4 negara yaitu Transkey, Boputatswana, Venda dan Ciskey (TBVC) di Afrika Selatan yang merdeka pada tahun 1979, menjadi contoh nyata bahwa tanpa pengakuan, sebuah negara bisa lenyap dari permukaan bumi dan terpaksa melebur dengan negara lain.¹² Demikian pula negara Chechnya, yang sebelumnya merupakan bagian dari negara Uni Soviet, memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1994, namun tidak mendapatkan pengakuan dari negara manapun, sehingga

¹¹ Lihat I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, Halaman 350.

¹² *Ibid.*

status Chechnya saat ini masih merupakan bagian dari negara Rusia.¹³ Sebaliknya negara Kosovo, yang merupakan pecahan negara Yugoslavia, dan ketika terjadi perpecahan negara Yugoslavia, Kosovo menjadi bagian dari negara Serbia. Akibat berbagai konflik seperti konflik ras dan agama, Kosovo melepaskan diri dari Serbia dan memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 2008. Walaupun Serbia tidak memberi pengakuan kepada Kosovo, namun negara-negara lain memberikan pengakuan sehingga eksistensi Kosovo sebagai subjek Hukum Internasional tetap bertahan.¹⁴

Sebaliknya teori deklaratif mengatakan bahwa pengakuan hanya bersifat formalitas bagi sebuah negara, artinya tanpa pengakuan negara masih bisa eksis sebagai subjek hukum internasional. Negara dapat menjalankan perannya sebagai subjek Hukum Internasional walaupun belum diberi pengakuan. Teori ini terbukti benar ketika Amerika Serikat (AS) baru mendapat pengakuan resmi dari negara-negara pada tahun 1959, padahal AS merdeka sejak tahun 1776. Begitu pula Republik Rakyat Cina (RRC) yang berubah menjadi Republik pada tahun 1949, baru mendapat pengakuan resmi pada tahun 1979. Peru yang merdeka pada tahun 1824 tapi baru mendapatkan pengakuan pada tahun 1866, dan Belgia yang mendapat pengakuan pada tahun 1839 setelah merdeka pada tahun 1830 dari penjajahan Belanda.¹⁵

C. Dampak hukum Pengakuan terhadap Palestina menurut Hukum Internasional

Berdasarkan teori konstitutif dan teori deklaratif di atas maka dapat diketahui bahwa adakalanya pengakuan sangat diperlukan oleh sebuah negara dan adakalanya pengakuan itu hanya sebagai formalitas bagi sebuah negara. Kapan sebuah negara membutuhkan pengakuan sehingga eksistensinya diperlukan oleh negara lain dan kapan pengakuan tidak dibutuhkan oleh suatu negara namun negara tersebut mampu eksis dalam pergaulan internasional. Kebenaran dari kedua teori tersebut terlihat dari pembuktian praktek negara-negara yang sudah dibahas. Jika sebuah negara merupakan negara besar dalam artian politik, ekonomi, social, geografi, teknologi, dan memiliki pengaruh yang luas dalam pergaulan internasional, maka pengakuan tidak lagi dibutuhkan oleh negara ini. Justru negara lain yang membutuhkan untuk memberi pengakuan kepada negara-negara ini. Contoh dari negara-negara yang memenuhi indikasi ini adalah AS, RRC, Jepang, Inggris,

¹³Verelladevanka Adryamartanino, Widya Iestari Ningsih, *Kompas.com*, "Apakah Chechnya bagian dari Rusia?," <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/16/140000979/apakah-chechnya-bagian-dari-rusia?page=all>, diakses 8 Juni 2024 jam 9.26 WIB.

¹⁴Rindy Jayanti, "Faktor-faktor yang menyebabkan Kosovo melepaskan Diri dari Serbia", *Skripsi*, Universitas Jember, 2014 diakses dari <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/19496> pada 8 Juni 2024 jam 9.35 WIB.

¹⁵ Disarikan dari berbagai sumber.

Belanda, Jerman dsb. Sebaliknya negara-negara yang kurang kuat dalam bidang ekonomi, politik, teknologi dan sebagainya akan sangat membutuhkan pengakuan dari negara lain agar kesistensi negara tersebut diakui dan dapat berperan dalam pergaulan internasional. Contoh yang sudah dikemukakan sebelumnya membuktikan bahwa bagi negara kecil pengakuan tersebut sangat penting, baik pengakuan secara *de jure* maupun secara *de facto*. Namun bagaimana dengan Palestina, sebagai sebuah negara, Palestina justru hanya mendapatkan pengakuan secara *de jure* namun secara *de facto* tidak dapat menguasai wilayah-wilayah yang diklaimnya. Begitu juga dengan penduduk Palestina yang tidak dapat menghuni wilayah Palestina itu karena diisi oleh warga Israel, warga Palestina banyak yang mengungsi keluar wilayah Palestina karena perang antara Hamas dan Israel masih berlanjut. Berdasarkan fakta yang terjadi sekarang diperkirakan Israel akan dapat menguasai seluruh wilayah Tepi Barat dan kota Yerusalem Timur. Dengan demikian, ada kemungkinan wilayah Palestina akan hilang karena diambil alih oleh Israel, apalagi wilayah Jalur Gaza masih dikuasai Hamas.

Dengan demikian apa dampak pengakuan dari negara-negara tersebut terhadap Palestina. Secara teori, pengakuan ini berarti dukungan bagi Palestina untuk mengokohkan kedudukannya sebagai subjek hukum Internasional, dan juga sebagai negara yang diakui PBB sehingga dapat menjadi anggota tetap PBB karena selama ini Palestina hanya memiliki kedudukan sebagai pengamat.¹⁶ Sebaliknya pengakuan ini bisa juga tidak berdampak apa-apa bagi Palestina karena sebelum ini Palestina sudah mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain, namun pengakuan itu seperti tidak berpengaruh kepada eksistensi Palestina sebagai anggota masyarakat internasional. Berdasarkan kondisi yang terjadi sekarang, dapat diketahui bahwa ternyata pengakuan terhadap Palestina tidak berdampak apapun bagi Palestina, terbukti pertempuran antara Israel dan Hamas masih terjadi, sementara Fatah/PLO tetap berada di Tepi Barat dan berperan seperti penonton. Hal ini menunjukkan bahwa antara Hamas dan Fatah/PLO tidak terdapat kerjasama yang baik untuk memperjuangkan kemerdekaan dan berdirinya negara Palestina. Bahkan Hamas

¹⁶ Fika Nurul Ulya dan Dani Prabowo, Kompas.com, Palestina tidak Kunjung jadi Anggota PBB, Kemenlu: Masalahnya di Dewan Keamanan, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/30/09251061/palestina-tak-kunjung-jadi-anggota-pbb-kemenlu-masalahnya-di-dewan-keamanan>, diakses 2 Juni 2024 jam 9.26 WIB.

justru mendapat bantuan dari berbagai Gerakan separatis seperti Houti¹⁷ dari Yaman dan Hizbullah dari Lebanon.¹⁸

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipahami bahwa negara Palestina baru akan dapat terbentuk jika kedua penguasa ini yaitu Hamas dan Fatah/PLO berdamai dan bekerjasama bahu membahu melawan Israel, sehingga pengakuan yang diberikan oleh negara-negara dapat bermanfaat, bahkan negara-negara tersebut dapat memberikan bantuannya dalam berbagai bentuk, seperti Afrika Selatan, Kanada dan beberapa negara lain yang menggugat Israel ke ICJ dan menuntut agar Israel dinyatakan sebagai negara pelaku genosida.¹⁹ Palestina harus membuktikan kepada negara-negara yang telah memberikan pengakuan bahwa Palestina layak untuk menjadi sebuah negara dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain dalam menjalankan kewajibannya sebagai subjek hukum Internasional, salah satunya dengan mengadakan perdamaian antara Hamas dan Fatah/PLO, sehingga memiliki kekuatan untuk menghadapi Israel.

Di lain pihak, pengakuan terhadap Palestina juga memiliki dampak bagi Israel, yaitu berkurangnya dukungan dari negara-negara yang selama ini mendukung Israel, bahkan hubungan diplomatic antara Israel dengan beberapa negara yang memberikan pengakuan terakhir terhadap Palestina cenderung rusak dan berkemungkinan terjadi pemutusan hubungan diplomatic yaitu dengan negara-negara Spanyol, Irlandia, Norwegia dan Slovenia.

Penutup

Pengakuan adalah suatu perbuatan penting yang dapat mempengaruhi eksistensi sebuah negara di masyarakat internasional. Sebagai sebuah negara, Palestina telah mendapat pengakuan yang cukup banyak dari negara-negara, apalagi akhir-akhir ini ada 4 negara Eropa yang memberikan pengakuan secara serentak. Sayangnya pengakuan tersebut terlihat tidak berpengaruh apapun pada Palestina, terbukti kondisi Palestina tidak berubah dari sebelum sampai sesudah pengakuan. Dengan masih dikuasainya wilayah Palestina oleh Israel dan Hamas, maka Palestina secara *de facto* belum dapat memosisikan dirinya berdiri sejajar dengan negara lain. Ditambah perseteruannya dengan Hamas yang masih menguasai Jalur

¹⁷Andika Hendra Mustaqim, *sindonews*, <https://international.sindonews.com/read/1399323/43/houthi-akhir-operasi-militer-di-laut-merah-tergantung-berhentinya-serangan-israel-ke-gaza-1718791615> diakses 20 juni 2024 jam 11.00 WIB.

¹⁸*Antara.news*, <https://www.antaraneews.com/berita/4159560/hizbullah-serang-sejumlah-posisi-militer-di-israel-utara> dikases 20 juni 2024 jam 10.58 WIB.

¹⁹VOAIndonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/putusan-sementara-mahkamah-internasional-dinilai-tak-punya-daya-tekan-yang-kuat/7459654.html>, diakses 20 juni 2024 jam 11.10 wib.

Gaza membuat Palestina yang dikuasai oleh Fatah/PLO hanya seperti “macan ompong” yang tidak memiliki kekuatan, baik melawan Hamas maupun Israel. Dengan demikian maka agar pengakuan yang diberikan kepada Palestina tidak sia-sia, maka Palestina yang harus membuktikan kepada negara-negara lain bahwa mereka memang layak diberi pengakuan sebagai sebuah negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan negara-negara lain. Sebaliknya terhadap Israel, pengakuan yang diberikan kepada Palestina memberikan pengaruh yang cukup signifikan yaitu berkurangnya dukungan terhadap Israel, bahkan berdampak putusnya hubungan diplomatic Israel dengan negara-negara Eropa dan Brazil yang memberikan pengakuan kepada Palestina tersebut.

Referensi

Boer Mauna. (2003). *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni.

I Wayan Parthiana, (1990), *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Mandar Maju.

Sefriani, (2014), *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers.

Zafarul Islam Khan, (2021), *Siapa Orang Asli Palestina?*, Tangerang : Pustaka Alvabet.

Andika Hendra Mustaqim, *sindonews*,
<https://international.sindonews.com/read/1399323/43/houthi-akhir-operasi-militer-di-laut-merah-tergantung-berhentinya-serangan-israel-ke-gaza-1718791615>

Antara.news, <https://www.antaraneews.com/berita/4159560/hizbullah-serang-sejumlah-posisi-militer-di-israel-utara>

BBC News Indonesia, “Israel-Palestina, : Garis perbatasan dalam Peta dari masa ke masa,”
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54231688>

BBC News Indonesia, ”Pemukiman Israel di tepi barat, mengapa Palestina menganggapnya pencurian?,” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51290434>

Fika Nurul Ulya dan Dani Prabowo, Palestina tidak Kunjung jadi Anggota PBB, Kemenlu: Masalahnya di Dewan Keamanan,
<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/30/09251061/palestina-tak-kunjung-jadi-anggota-pbb-kemenlu-masalahnya-di-dewan-keamanan>.

Humas UM Sumbar, “Konflik Palestina Israel: Sejarah, Akar masalah, dan Upaya Penyelesaian,” <https://umsb.ac.id/berita/index/1295-konflik-palestina-israel-sejarah-akar-masalah-dan-upaya-penyelesaian>

Irawan Sapto Adhi, *Kompas.com*, “Slovenia Resmi jadi negara Eropa terbaru yang Akui negara Palestina,
<https://www.kompas.com/global/read/2024/06/05/061820670/slovenia-resmi-jadi-negara-eropa-terbaru-yang-akui-negara-palestina>

Issa Harruma, “Unsur-unsur negara menurut konvensi Montevideo 1933,” *kompas.com*,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/21/01000061/unsur-unsur-negara-menurut-konvensi-montevideo-1993?page=all>

Rindy Jayanti, “Faktor-faktor yang menyebabkan Kosovo melepaskan Diri dari Serbia”,
Skripsi, Universitas Jember, 2014
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/19496>

Verelladevanka Adryamartanino, Widya lestari Ningsih, Kompas.com, “Apakah Chechnya bagian dari Rusia?,”
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/16/140000979/apakah-chechnya-bagian-dari-rusia?page=all>,

VOA Indonesia, “Israel Kecam Langkah Pengakuan Palestina oleh 3 negara Eropa,”
<https://www.voaindonesia.com/a/israel-kecam-langkah-pengakuan-palestina-oleh-tiga-negara-eropa/7623063.html>

VOAIndonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/putusan-sementara-mahkamah-internasional-dinilai-tak-punya-daya-tekan-yang-kuat/7459654.html>

VOA Indonesia, “Brazil Panggil Pulang Duta Besarnya untuk Israel,”
<https://www.voaindonesia.com/a/brazil-panggil-pulang-duta-besarnya-untuk-israel-/7634622.html>